

kecil orang, seperti monopoli dagang, calo, perjudian, dan riba, pasti akan ditolak.² Beda lagi ketika kegiatan itu berupa jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, upah mengupah yang merupakan kerjasama yang dilakukan antara pekerja dan pengusaha.

Kerjasama yang dimaksudkan tentunya dengan tujuan saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup bersama bagi pengusaha maupun pekerja. Dalam pengupahan islam memberikan ketentuan dasar mengenai akad atau perjanjian kerja yang akan menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja dan pengusaha yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak, hak dari pihak yang pertama merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya adapun kewajiban yang utama bagi pengusaha adalah membayar gaji atau upah pekerja.³

Upah merupakan salah satu rangsangan penting bagi para karyawan dalam suatu perusahaan. Hal ini tidaklah berarti bahwa tingkat upahlah yang merupakan pendorong utama, akan tetapi tingkat upah masih merupakan dorongan yang paling kuat hingga pada tarif dimana upah itu belum mencukupi kebutuhan hidup para karyawan sepentasnya.

Upah sebenarnya merupakan salah satu syarat perjanjian kerja yang diatur oleh pengusaha dan buruh atau karyawan serta pemerintah, sebab upah

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta, Gema Insani, 2001), 9.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah(hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 15.

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

Al-abbas ibn al-walid al-Damasyqiy telah menceritakan kepada kami,(katanya) Wahb ibn said ibn athiyah al-salamiy telah memberitakan kepada kami,(katanya) abdurrahman ibn zaid ibn Salim telah memberitakan kepada kami, (berita itu berasal) dari ayahnya, dari abdillah ibn umar dia berkata: Rasulullah saw bersabda:” *Berikanlah upah atas jasa kepada orang yang kamu pekerjaan sebelum kering keringatnya*” (HR. Ibnu Majah)⁹

Islam menyampaikan secara tersirat bahwa harus ada kesepakatan dalam hal waktu pembayaran upah, bisa menjadi upah yang diberikan perharinya (upah harian), upah mingguan, atau bisa juga upah bulanan, yang terpenting dalam makna hadits ini adalah adanya unsure penyegeraan pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan.

Ketentuan yang sama juga diatur dalam UU. No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagai hukum positif di Indonesia yang mempunyai sekitar 14 Peraturan Pemerintah, 5 Keppres, dan 27 Keputusan/Peraturan Menteri. Dimana UU. tersebut merupakan hasil kompromi kepentingan Pekerja, Pengusaha dan Pemerintah. Serta terdapat sekitar 62 peraturan yang terkait dengan UU. No. 13 Tahun 2003 tersebut.¹⁰

⁸ Masduha Abdur Rahman, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Islam*, (Surabaya: Central Media, 1995), 93.

⁹ Abu Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, 817.

¹⁰ Hadi Subhan, *Majalah Pilar*, Nopember-Desember 2007, 6.

sesuai dengan apa yang telah atau akan diberikan *financial consultant* itu kepadanya.

Namun kenyataannya dalam sistem pengupahan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, baik menurut aturan hukum Islam., maupun UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebagai hukum positif di Indonesia Semisal tentang akad yang perjanjian kerja dipaparkan oleh pengusaha bahwa tidak adanya pembayaran upah selama 3 bulan, atau pembayaran upah yang mensyaratkan adanya 12 kali *APP* yang telah dilakukan oleh telemarketing dengan syarat dan ketentuan yang berbeda tergantung kepada manajer yang membawahi mereka, sehingga banyak dari telemarketing yang dirugikan dari kebijakan tersebut, karena ditakutkan adanya penilaian subyektif pihak manajer sehingga tidak memberikan upah yang adil sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan telemarketing.

Dari latar belakang permasalahan diatas, maka penulis tertarik mengangkat permasalahan tentang ketentuan dan penerapan pengupahan di PT Monex Investindo Futures ini untuk dikaji secara mendalam dalam penelitian yang berjudul “Ketentuan upah dan penerapan upah telemarketing di PT Monex Investindo futures terhadap perspektif hukum Islam dan UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.”

Melalui penelitian ini penulis berharap agar kita semua lebih memahami bahwa upah atau gaji atau honorarium maupun istilah lain yang sejenis yang

tersebut, sebenarnya sudah banyak sekali penulisan skripsi yang membahas mengenai upah mengupah, diantaranya:

1. **Kebijakan Pemerintah yang terkait dengan upah minimum karyawan di PT.Tamanco Desa Taman Kecamatan Taman Sidoarjo**, oleh Wilder Umar tahun 1995 yang membahas tentang permasalahan kebijakan pemerintah yang terkait dengan upah minimum di PT Tamanco menurut keputusan Menteri TenagaKerja No.Kep.50/Men/1992 tentang peningkatan upah minimum regional untuk wilayah Jawa Timur. Hasil Penelitian menyatakan perupahan di PT.Tamanco Desa Taman Kecamatan Taman Sidoarjo ini harus menyesuaikan kebijakan pemerintah yang baru, sehingga harus ada kenaikan upah.¹⁵
2. **Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan ketentuan upah minimum Regional di PT.Kertajasa Raya**, oleh Musyafak tahun 1999, yang membahas tentang rendahnya upah buruh dimasa krisis moneter. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa upah buruh pada masa krisis moneter sama sekali tidak diberlakukan dalam rangka meminimalisir likuidasi perusahaan.¹⁶
3. **Tinjauan Hukum Islam terhadap upah minimum regional pada pasal 91 UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (studi Kasus pada**

¹⁵ Wilder Umar, *Kebijakan Pemerintah yang terkait dengan upah minimum karyawan di PT.Tamanco Desa Taman Kecamatan Taman Sidoarjo*, (Surabaya: Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 1995).

¹⁶ Musyafak, *Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan ketentuan upah minimum Regional di PT.Kertajasa Raya*, , (Surabaya: Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 1999).

masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang terdiri dari sub-sub bab dan anak bab tentang upah dalam islam yang terdiri dari pengertian upah dan dasar hukumnya, syarat, rukun upah, ketentuan upah, pelaksanaan pemberian upah dan perupahan dalam UU No.13 Tahun 2003.

Bab ketiga merupakan hasil penelitian yang dilakukan di PT Monex Investindo Futures Surabaya mengenai gambaran umum perusahaan, produk, data pekeja, waktu kerja, tingkat produktifitas, peraturan yang mengatur tentang perupahan, ketentuan UMK, perjanjian kerja, ketentuan dan besaran upah, serta penerapan upah telemarketing.

Bab keempat merupakan analisis dari hasil penelitian yang terdapat dalam bab ketiga yang didasarkan pada landasan teori yang terdapat dalam bab II adapun bab yang akan dibahas adalah mengenai analisis hukum islam dan UU No.13 tahun 2003 terhadap ketentuan dan penerapan upah bagi telemarketing di PT Monex Investindo Futures.

Bab kelima merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, serta saran bagi peneliti selanjutnya.